



## **PUTUSAN**

**Nomor :286/Pid.B/2018/PN.Sak**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MONANG NAINGGOLAN ;**  
Tempat lahir : Kerasan (Sumut) ;  
Umur : 53 Tahun / 09 Juni 1965 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan PTP RT.002 RW.001, Kelurahan Kandis Kota,  
Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat hukumnya FAHERMAL, S.H. dan JONI MARSAL, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 dibawah register nomor 136/SK/K/2018 ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor :  
286/Pid.B/2018/PN.Sak tentang Penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 286/Pid.B/2018/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MONANG NAINGGOLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MONANG NAINGGOLAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar dan membaca permohonan Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tertanggal 22 November 2018 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang tetap dengan tuntutananya sedangkan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan surat dakwaannya Nomor Reg. Perk. PDM-370/SIK/09/ 2018 tanggal 17 September 2018 telah didakwa sebagai berikut:

**Pertama :**

----- Bahwa ia terdakwa **MONANG NAINGGOLAN** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Warung Sdr. SIMAMORA Jalan Raya Pekanbaru-Duri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 80 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendatangi korban HOTMAN MANURUNG yang sedang duduk berbincang dengan saksi DIRMAN PANDIANGIN dan saksi DANIEL LAMHOT R SINAMBELA di warung milik saksi DEPANTUR SIMAMORA Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 80 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, lalu terdakwa menepuk bahu kiri korban menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "Dohot tanokku digugat ho nasabolak ni bujang ni inangmu dang adong tanom di si natua tua te do songon ho, IKBR i do anggar hononmu (dalam bahasa Batak "Kau gugat aku ya tanah mu tidak ada selebar bujang ni inang mu (tidak ada tanahmu selebar kemaluan mamak mu)", kau penatua taik kau, Ketua IKBR Taik kau" lalu terdakwa meludahi muka korban sebanyak 2 (dua) kali disusul dengan mendorong wajah korban menggunakan tangan dan jarinya sambil mengatakan "Diladangi maho tanamokku (dalam bahasa Batak Sudah target saya kau, kubunuh kau, kutanam kau di ladang Km. 41). Melihat kejadian tersebut saksi DIRMAN PANDIANGIN dan saksi DANIEL LAMHOT R. SINAMBELA meleraikan dengan cara menarik terdakwa namun terdakwa merasa tidak senang lalu memukul meja menggunakan tangan kanannya sembari berkata "Dang hu habiari ho asa di boto ho ise au (dalam bahasa batak "Gak kutakuti kau supaya kau kenal aku "Akan kubunuh kau)", setelah itu datang saksi DEPANTUR SIMAMORA menarik terdakwa dan menyuruh agar mencari jalan damai, lalu terdakwa meninggalkan warung tersebut;

- Bahwa akibat perkataan dan perbuatan terdakwa tersebut korban merasa malu, terhina dan takut akan ancaman yang diucapkan oleh terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No.286/Pid.B/2018/PN.Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia terdakwa **MONANG NAINGGOLAN** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Warung Sdr. SIMAMORA Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 80 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendatangi korban HOTMAN MANURUNG yang sedang duduk berbincang dengan saksi DIRMAN PANDIANGIN dan saksi DANIEL LAMHOT R SINAMBELA di warung milik saksi DEPANTUR SIMAMORA Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 80 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, lalu terdakwa menepuk bahu kiri korban menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "Dohot tanokku digugat ho nasabolak ni bujang ni inangmu dang adong tanom di si natua tua te do songon ho, IKBR i do anggar hononmu (dalam bahasa Batak "Kau gugat aku ya tanah mu tidak ada selebar bujang ni inang mu (tidak ada tanahmu selebar kemaluan mamak mu)", kau penatua taik kau, Ketua IKBR Taik kau" lalu terdakwa meludai muka korban sebanyak 2 (dua) kali disusul dengan mendorong wajah korban menggunakan tangan dan jarinya sambil mengatakan "Diladangi maho tanamokku (dalam bahasa Batak Sudah target saya kau, kubunuh kau, kutanam kau di ladang Km. 41. Melihat kejadian tersebut saksi DIRMAN PANDIANGIN dan saksi DANIEL LAMHOT R. SINAMBELA meleraikan dengan cara menarik terdakwa namun terdakwa merasa tidak senang lalu menumbuk meja menggunakan tangan kanannya sembari berkata "Dang hu habiari ho asa di boto ho ise au (dalam bahasa batak "Gak kutakuti kau supaya kau kenal aku "Akan kubunuh kau", setelah itu datang saksi DEPANTUR SIMAMORA menarik terdakwa dan menyuruh agar mencari jalan damai, lalu terdakwa meninggalkan warung tersebut;

- Bahwa akibat perkataan dan perbuatan terdakwa tersebut korban merasa malu, terhina dan takut akan ancaman yang diucapkan oleh terdakwa ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan selanjutnya Penasehat Hukum



Terdakwa telah mengajukan Keberatan / Eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut secara tertulis tertanggal 04 Oktober 2018, dan atas Keberatan / Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya tertanggal 11 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada ketentuan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 286/Pid.B/2018/PN.Sak. yang diucapkan pada persidangan tanggal 18 Oktober 2018, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian dari Berita Acara Persidangan dan karenanya haruslah dianggap sebagai telah dimuat dalam putusan ini, putusan sela mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak keberatan Penasehat Hukum Terdakwa MONANG NAINGGOLAN tersebut di atas untuk seluruhnya ;
- Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Nomor Reg. Perk. PDM-370/SIK/ 09/ 2018 tanggal 17 September 2018 atas diri Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum ;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ;
- Menanggihkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HOTMAN MANURUNG**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;
  - Bahwa saksi merupakan pelapor dalam perkara ini dimana pada tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi sedang duduk dengan saksi DIRMAN PANDIANGAN dan saksi DANIEL LAMHOT SINAMBELA membicarakan pembentukan kelompok tani Ikatan Keluarga Batak Riau (selanjutnya disebut IKBR) dikedai kopi dan cucian mobil milik sdr. DEPANTUR SIMAMORA di Kandis, Kabupaten Siak ;
  - Bahwa kemudian datang seseorang menunjuk kening saksi sebanyak 2 (dua) kali dan setelah saksi lihat ternyata orang tersebut adalah Terdakwa ;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan dalam bahasa batak yang telah diartikan menjadi bahasa Indonesia kira – kira “sampai hati menggugat aku, sebesar kemaluan mamakmu tidak ada tanahmu disitu, biar tahu kau, orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tua taik kau, kubunuh kau nanti, kutanam diladangku” lalu Terdakwa meludahi saksi sebanyak 2 (dua) kali setelah menunjuk – nunjuk kening saksi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan hal demikian, saksi hanya menjawab “kalau kau matikan aku ya matikanlah aku tulang” ;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa lalu memukul meja saksi bertiga, kemudian Terdakwa dileraikan oleh saksi DIRMAN PANDIANGAN atau saksi DANIEL LAMHOT dengan sdr. DEPANTUR SIMAMORA ;
  - Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi saksi tersebut, sdr. DEPANTUR SIMAMORA belum ada, sdr. DEPANTUR SIMAMORA datang setelah melihat Terdakwa memukul meja ;
  - Bahwa kejadian tersebut, saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa ;
  - Bahwa saksi memang memiliki masalah tanah akan tetapi dengan sdr. TOGI SIMANGUNSONG bukan dengan Terdakwa ;
  - Bahwa masalah tanah tersebut berupa gugatan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ;
  - Bahwa setelah kejadian ini, saksi melaporkan perbuatan Terdakwa 1 (satu) minggu kemudian ;
  - Bahwa perasaan saksi sebagai orang batak merasa terhina dengan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kemaluan mamak saksi, saksi juga merasa terancam karena ada kata – kata kumatikan kau kutanam di Kilometer 41 yang merupakan lahan sengketa antara saksi dengan sdr. TOGI SIMANGUNSONG ;
  - Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan sdr. TOGI SIMANGUNSONG ;
  - Bahwa pada saat kejadian ini, perkara gugatan saksi dengan sdr. TOGI SIMANGUNSONG belum diputuskan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian akan tetapi sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki tanah di tanah yang saksi gugat ;
  - Bahwa sebelum kejadian ini hubungan saksi dengan Terdakwa baik – baik saja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian salah yaitu:

- Bahwa yang saksi gugat adalah sdr. TOGI SIMANGUNSONG dkk, tapi pada saat pemeriksaan setempat perkara perdata di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Pengacara saksi menunjuk tanah milik Terdakwa yang tidak ikut digugat sebagai tanah milik saksi ;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2018 saksi menggugat Terdakwa atas objek yang pernah digugat saksi sebelumnya dimana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memutus perkara pertama dengan putusan N.O ;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No.286/Pid.B/2018/PN.Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memang meludah pada saat kejadian tersebut akan tetapi tidak mengenai wajah saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjuk – nunjuk kening saksi ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada ribut dengan saksi, pada saat itu Terdakwa hanya menanyakan kepada saksi kenapa yang digugat sdr. TOGI SIMANGUNSONG akan tetapi ketika pemeriksaan setempat yang ditunjuk adalah tanah Terdakwa, Terdakwa juga pada saat itu menanyakan kenapa pada saat pemeriksaan setempat perkara perdata saksi membawa massa apa karena saksi Ketua IKBR Kandis ;
- Bahwa pada saat itu saksi DANIEL LAMHOT SINAMBELA tidak ada diwarung tempat Terdakwa menemui saksi ;

**2. DIRMAN PANDIANGAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai teman ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada tanggal 22 Februari 2018 di warung sdr. DEPANTUR SIMAMORA di Kandis Kabupaten Siak ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mendatangi saksi HOTMAN MANURUNG, saksi DANIEL LAMHOT dan saksi yang sedang duduk di kedai tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi HOTMAN MANURUNG dalam bahasa batak yang diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu “tidak ada sebesar kemaluan mamakmu tanahmu disitu” lalu kening saksi HOTMAN MANURUNG ditunjuk – tunjuk selanjutnya Terdakwa meludahi saksi HOTMAN MANURUNG sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat itu saksi HOTMAN MANURUNG hanya menjawab Terdakwa da mengatakan “bunuhlah aku tulang, aku gak melawan” ;
- Bahwa setelah itu saksi menyarankan kepada Terdakwa supaya pulang saja kemudian Terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara saksi HOTMAN MANURUNG dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Terdakwa supaya menyuruh perwakilan marga Terdakwa yaitu marga Nainggolan kerumah saksi HOTMAN MANURUNG untuk mediasi perdamaian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian salah yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat keributan diwarung tersebut, Terdakwa hanya menampar meja ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DANIEL LAMHOT SINAMBELA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman ;
- Bahwa saksi tahu masalah antara saksi HOTMAN MANURUNG dengan Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2018 di warung sdr. DEPANTUR SIMAMORA di Kandis, Kabupaten Siak ;
- Bahwa berawal ketika saksi menelepon saksi HOTMAN MANURUNG dan saksi DIRMAN PANDIANGAN untuk membicarakan masalah koperasi IKBR setelah itu saksi bertemu dengan saksi HOTMAN MANURUNG dan saksi DIRMAN PANDIANGAN diwarung sdr. DEPANTUR SIMAMORA ;
- Bahwa pada saat itu saksi duduk sendiri dimeja lain membelakangi jalan sedangkan saksi HOTMAN MANURUNG dan saksi DIRMAN PANDIANGAN duduk dimeja sendiri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dengan marah – marah sambil berkata bahasa batak yang setelah diartikan ke bahasa Indonesia “kenapa tanahku kau gugat, kalau si perlindungan kau gugat ya itulah gugat jangan tanahku” ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjuk kening saksi HOTMAN MANURUNG sambil berkata “sebesar kemaluan mamakmu pun tidak ada tanahmu disitu” ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara saksi HOTMAN MANURUNG dengan Terdakwa pada saat itu karena biasanya saksi HOTMAN MANURUNG dengan Terdakwa sering minum kopi bersama ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membawa senjata ;
- Bahwa pada saat itu saksi HOTMAN MANURUNG tenang – tenang saja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian salah yaitu:

- Bahwa saksi tidak ada diwarung pada saat kejadian ;
- Bahwa yang ada diwarung pada saat itu ada 3 (tiga) orang yaitu saksi HOTMAN MANURUNG, saksi DIRMAN PANDIANGAN dan seseorang yang bermarga MALAU ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli yaitu :

1. **JOLLY TINAMBUNAN, S.Pd.** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP IKBR Propinsi Riau;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini kaitannya dengan kemampuan saksi sebagai Penterjemah Bahasa Batak;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan BAP atas nama DIRMAN PANDIANGAN, DEPANTUR SIMAMORA dan DANIEL LAMHOT SINAMBELA yang didalamnya terdapat bahasa yang dilontarkan MONANG NAINGGOLAN terhadap Sdr. HOTMAN MANURUNG merupakan bahasa yang tidak baik dalam komunitas Orang Batak;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No.286/Pid.B/2018/PN.Sak.





- Bahwa MONANG NAINGGOLAN sebagaimana dalam BAP saksi DIRMAN PANDIANGAN dan DANIEL LAMHOT SINAMBELA mengatakan kepada Sdr. HOTMAN MANURUNG “**Dohot Tanokku di gugat ho nasabolak ni bujang ni inangmu dang adong tanom di si, natua tua te do songon ho, IKBR i do anggarhonon mu**”, dapat saksi jelaskan bahwa artinya dalam Bahasa Indonesia adalah “Ikut tanah saya kau gugat tanahmu tidak ada selebar kemaluan mamakmu ga ada tanahmu disitu, orang tua taiklah macam kau, IKBR itunya kau anggarhonon”;
- Bahwa bahasa yang diucapkan MONANG NAINGGOLAN terhadap Sdr. HOTMAN MANURUNG tersebut memiliki konotasi buruk atau penghinaan terhadap kehormatan seseorang dan pelecehan terhadap ibu kandung seseorang atau nama baik seseorang apalagi di Suku Orang Batak ;

2. **Dr. HM. YUSUF DAENG, SH. MH., PhD yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
- Bahwa ahli sudah beberapa kali dipanggil sebagai Ahli di persidangan;
- Bahwa syarat orag dapat dipidanakan sesuai Pasal pengancaman atau penghinaan apabila memenuhi unsur pasal yang disangkakan;
- Bahwa berdasar penjelasan penyidik Polsek Kandis saat itu mengenai perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap Sdr. HOTMAN MANURUNG dapat memenuhi unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa unsur-unsur dari tindak pidana pengancaman adalah sebagai berikut :
  - Barang siapa;
  - Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Unsur pasal tindak pidana penghinaan sebagai berikut :

- Barang siapa
- Memaksa orang lain
- Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- Dengan menuduhkan sesuatu hal
- Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Penjelasan unsur-unsur pasal tersebut :

- Barang siapa



- Memaksa orang lain  
Menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;
- Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang  
Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau sesuatu perbuatan atau pun ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain
- Dengan menuduhkan sesuatu hal  
Bahwa ada orang yang melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu
- Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum  
Bahwa ada seseorang melakukan sesuatu menyerang kehormatan seseorang supaya hal itu diketahui oleh umum
- Bahwa dalam penganalisaan ahli melalui apa yang disampaikan penyidik dari BAP saksi dalam berkas perkara, Pengancaman tersangka berjalan menuju dan menghampiri Sdr. HOTMAN MANURUNG, kemudian tersangka marah kepada Sdr. HOTMAN MANURUNG lalu menepuk bahu Sdr. HOTMAN MANURUNG menggunakan tangan kanannya, kemudian tersangka mendorong wajah Sdr. HOTMAN MANURUNG menggunakan tangan kanan dan jarinya mengatakan DI LADANGI MAHO TANOMOKKU (Di ladang itulah kau kutanam) dan merasa belum senang tersangka menumbuk meja dengan menggunakan tangan kanannya dan berkata kepada Sdr. HOTMAN MANURUNG "DANG HU HABIARI HO ASA DI BOTO HO ISE AU (Gak kutakuti kau supaya kau kenal aku"  
Dan penghinaan yang ahli maksudkan tersebut adalah MONANG NAINGGOLAN/tersangka mengatakan kepada Sdr. HOTMAN MANURUNG "**Dohot Tanokku di gugat ho nasabolak ni bujang ni inangmu dang adong tanom di si, natua tua te do songon ho, IKBR i do anggarhonon mu** (Ikut tanah saya kau gugat tanahmu tidak ada selebar kemaluan mamakmu ga ada tanahmu disitu, orang tua taiknyo seperti kau, IKBR itu nya kau anggarhonon mu dan tersangka meludahi muka Sdr. HOTMAN MANURUNG sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah Sdr. HOTMAN MANURUNG;
- Bahwa perbuatan MONANG NAINGGOLAN telah masuk dalam unsur Pasal 335 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada tanggal 22 Februari 2018 berawal dari masalah lahan antara saksi HOTMAN MANURUNG yang menggugat sdr. TOGI SIMANGUNSONG ;
- Bahwa masalah tersebut ada ketika pemeriksaan setempat perkara perdatanya di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dimana Pengacara saksi HOTMAN MANURUNG menunjuk tanah Terdakwa masuk kedalam tanah saksi HOTMAN MANURUNG padahal Terdakwa tidak ikut digugat saksi HOTMAN MANURUNG selain itu saksi HOTMAN MANURUNG juga membawa massa pada saat pemeriksaan setempat tersebut ;
- Bahwa setelah pemeriksaan setempat tersebut, Terdakwa selesai mengantar anak kesekolah dan tanpa disengaja Terdakwa melihat saksi HOTMAN MANURUNG sedang berada diwarung sdr. DEPANTUR SIMAMORA lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi HOTMAN MANURUNG dalam bahasa batak yang setelah diartikan kebahasa Indonesia yaitu “kenapa kau menggugat sdr. TOGI SIMANGUNSONG tapi yang kau tunjuk tanahku” ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga menanyakan kepada saksi HOTMAN MANURUNG “kenapa pada saat pemeriksaan setempat kau bawa massa, apa karena mentang – mentang kau Ketua IKBR, Ketua IKBR taik kau” ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan demikian karena pada saat pemeriksaan setempat saksi HOTMAN MANURUNG membawa massa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi HOTMAN MANURUNG membawa massa pada saat pemeriksaan setempat karena Terdakwa ikut pada saat pemeriksaan setempat perkara perdata tersebut setelah diberitahukan sdr. TOGI SIMANGUNSONG ;
- Bahwa pada saat itu tanggapan saksi HOTMAN MANURUNG hanya mengatakan “matikanlah aku tulang” ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan demikian karena Terdakwa merasa terancam jika saksi HOTMAN MANURUNG merampas tanah milik Terdakwa dan 23 (dua puluh tiga) kepala keluarga lainnya yang mempercayakan tanah mereka kepada Terdakwa ;
- Bahwa luas total tanah yang digugat saksi HOTMAN MANURUNG seluas 240 (dua ratus empat puluh) hektar ;
- Bahwa Terdakwa memang ada memukul meja karena saksi HOTMAN MANURUNG menjawab “bunuhlah aku tulang” setelah itu Terdakwa pulang ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi DIRMAN PANDIANGAN ada memanggil Terdakwa untuk mengajak berdamai lalu Terdakwa mengatakan tujuan saksi HOTMAN MANURUNG melaporkan masalah ini ke Polisi adalah supaya menghalangi Terdakwa datang ke sidang perkara perdata mengenai



tanah yang digugat saksi HOTMAN MANURUNG di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan pada saat itu juga saksi HOTMAN MANURUNG tidak mau berdamai ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi HOTMAN MANURUNG sejak tahun 1997 dimana Terdakwa dan saksi HOTMAN MANURUNG juga sama – sama 1 (satu) gereja ;
- Bahwa Terdakwa menyesal mengucapkan kata – kata kasar kepada saksi HOTMAN MANURUNG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2018 di warung sdr. DEPANTUR SIMAMORA Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Terdakwa mendatangi saksi HOTMAN MANURUNG, saksi DIRMAN PANDIANGAN dan saksi DANIEL LAMHOT SINAMBELA yang sedang berada diwarung ;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa datang tiba – tiba lalu berkata kepada saksi HOTMAN MANURUNG “kenapa kau gugat tanahku” ;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menunjuk – nunjuk kening Terdakwa, sambil berkata “sebesar kemaluan mamakmu tidak ada tanahmu disitu biar tahu kau, orang tua taik kau kubunuh kau nanti, kutanam kau diladangku” lalu Terdakwa meludahi saksi HOTMAN MANURUNG sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa juga menanyakan kepada saksi HOTMAN MANURUNG “kenapa pada saat pemeriksaan setempat kau bawa massa, apa karena mentang – mentang kau Ketua IKBR, Ketua IKBR taik kau” ;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan demikian karena pada saat pemeriksaan setempat saksi HOTMAN MANURUNG membawa massa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui saksi HOTMAN MANURUNG membawa massa pada saat pemeriksaan setempat karena Terdakwa ikut pada saat pemeriksaan setempat perkara perdata tersebut setelah diberitahukan sdr. TOGI SIMANGUNSONG ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi HOTMAN MANURUNG hanya tenang saja dan menjawab “matikanlah aku tulang” ;
- Bahwa benar karena saksi HOTMAN MANURUNG menjawab demikian Terdakwa lalu memukul meja kemudian pulang ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi HOTMAN MANURUNG tidak ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa benar Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada saksi HOTMAN MANURUNG dikarenakan saksi HOTMAN MANURUNG menggugat sdr. TOGI SIMANGUNSONG akan tetapi pada saat pemeriksaan setempat perkara



perdatanya, Pengacara saksi HOTMAN MANURUNG menunjuk tanah Terdakwa yang tidak ikut digugat saksi HOTMAN MANURUNG ;

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, saksi DANIEL LAMHOT SINAMBELA tidak berada diwarung sdr. DEPANTUR SIMAMORA ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Kesatu : Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Atau :

Kedua : Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta dan keadaan yang terjadi dipersidangan dan dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan dipilihnya suatu dakwaan yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dengan memperhatikan mengenai maksud dan tujuan daripada Terdakwa yang mendatangi saksi HOTMAN MANURUNG dikedai sdr. DEPANTUR SIMAMORA yang berawal dari permasalahan tanah antara saksi HOTMAN MANURUNG melawan sdr. TOGI SIMANGUNSONG, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif ke-2 yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang ;
3. Dengan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan ;
4. Dengan maksud tuduhan itu diketahui orang banyak ;





**Ad. 1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa **MONANG NAINGGOLAN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (**error in persona**) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

**Ad.2. Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa (**persona**) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (**opzet**), akan tetapi dalam penjelasan resmi (**M.v.T**) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (**opzet**) adalah **Willen en Weten**, adapun yang dimaksud dengan **Willen en Weten** adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (**Willen**) dan menginsafi atau mengerti (**Weten**) akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada tanggal 22 Februari 2018 di warung sdr. DEPANTUR SIMAMORA Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Terdakwa mendatangi saksi HOTMAN MANURUNG, saksi DIRMAN PANDIANGAN dan saksi DANIEL LAMHOT SINAMBELA yang sedang berada diwarung sdr. DEPANTUR SIMAMORA ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa datang tiba – tiba lalu berkata kepada saksi HOTMAN MANURUNG “kenapa kau gugat tanahku” sambil Terdakwa menunjuk – nunjuk kening saksi HOTMAN MANURUNG, dan berkata “sebesar kemaluan mamakmu tidak ada tanahmu disitu biar tahu kau, orang tua taik kau kubunuh kau nanti, kutanam kau diladangku” lalu Terdakwa meludahi saksi HOTMAN MANURUNG sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa juga menanyakan kepada saksi HOTMAN MANURUNG “kenapa pada saat pemeriksaan setempat kau bawa massa, apa karena mentang – mentang kau Ketua IKBR, Ketua IKBR taik kau” dan pada saat itu saksi HOTMAN MANURUNG hanya tenang saja dan menjawab “matikanlah aku tulang” dan karena saksi HOTMAN MANURUNG menjawab demikian Terdakwa lalu memukul meja kemudian pulang ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengatakan hal demikian terhadap saksi HOTMAN MANURUNG, perkataan Terdakwa tersebut didengar langsung saksi DIRMAN PANDIANGAN dan saksi DANIEL LAMHOT SINAMBELA meskipun didalam persidangan Terdakwa membantah mengatakan “sebesar kemaluan mamakmu tidak ada tanahmu disitu biar tahu kau, orang tua taik kau kubunuh kau nanti, kutanam kau diladangku” terhadap saksi HOTMAN MANURUNG dan keberadaan saksi DANIEL LAMHOT SINAMBELA diwarung tersebut sedangkan untuk membuktikan sangkalannya Terdakwa tidak menghadirkan alat bukti saksi yang dapat menguatkan sangkalannya sehingga Majelis Hakim harus mempercayai keterangan saksi DIRMAN PANDIANGAN dan saksi DANIEL LAMHOT SINAMBELA yang mengenai benar atau tidaknya Majelis Hakim berpegang pada janji yang diambil saksi HOTMAN MANURUNG, saksi DIRMAN PANDIANGAN dan saksi DANIEL LAMHOT SINAMBELA sepanjang nanti bisa dibuktikan bahwa keterangan saksi HOTMAN MANURUNG, saksi

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No.286/Pid.B/2018/PN.Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRMAN PANDIANGAN dan saksi DANIEL LAMHOT SINAMBELA adalah bohong sehingga bisa dikenakan sumpah palsu dan keterangan palsu sebagaimana ketentuan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa perkataan tersebut Terdakwa ucapkan secara sadar dimana Terdakwa hendak menanyakan mengenai masalah tanahnya dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian antara saksi HOTMAN MANURUNG melawan sdr. TOGI SIMANGUNSONG dimana Pengacara saksi HOTMAN MANURUNG menunjuk tanah Terdakwa masuk kedalam tanah saksi HOTMAN MANURUNG padahal Terdakwa tidak ikut digugat saksi HOTMAN MANURUNG selain itu saksi HOTMAN MANURUNG juga membawa massa pada saat pemeriksaan setempat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti menghina saksi HOTMAN MANURUNG dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengatakan "sebesar kemaluan mamakmu tidak ada tanahmu disitu biar tahu kau" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Dengan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan :**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini mensyaratkan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, perbuatan yang dituduh itu tidak perlu suatu perbuatan yang dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah dsb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 22 Februari 2018 di warung sdr. DEPANTUR SIMAMORA Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Terdakwa mendatangi saksi HOTMAN MANURUNG, saksi DIRMAN PANDIANGAN dan saksi DANIEL LAMHOT SINAMBELA yang sedang berada di warung sdr. DEPANTUR SIMAMORA ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa datang tiba – tiba lalu berkata kepada saksi HOTMAN MANURUNG "kenapa kau gugat tanahku" sambil Terdakwa menunjuk – nunjuk kening saksi HOTMAN MANURUNG ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi HOTMAN MANURUNG jika dirinya memang ada permasalahan tanah dengan sdr. TOGI SIMANGUNSONG



dan ada gugatan perdatanya di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian akan tetapi saksi HOTMAN MANURUNG tidak ada menggugat Terdakwa ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi HOTMAN MANURUNG tersebut, Terdakwa membantahnya dengan alasan bahwa pada saat pemeriksaan setempat perkara perdata tersebut, Pengacara saksi HOTMAN MANURUNG menunjuk tanah milik Terdakwa masuk dalam gugatan sengketa tanah antara saksi HOTMAN MANURUNG dengan sdr. TOGI SIMANGUNSONG ;

Menimbang, bahwa dari perbedaan keterangan saksi HOTMAN MANURUNG dengan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dari keterangan saksi HOTMAN MANURUNG dan Terdakwa tersebut bahwa memang benar saksi HOTMAN MANURUNG menggugat sdr. TOGI SIMANGUNSONG akan tetapi tidak ada menggugat Terdakwa dalam perkara tersebut hal ini sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan perkara tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menyatakan bahwa gugatan saksi HOTMAN MANURUNG kurang pihak yang didalamnya adalah salah satunya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan kejadian ini ternyata kejadian ini terjadi sebelum perkara perdata awal di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian diputus sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan Terdakwa yang menuduh saksi HOTMAN MANURUNG menggugat tanah Terdakwa adalah tidak benar sekaligus Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menuduh saksi HOTMAN MANURUNG telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Dengan maksud tuduhan itu diketahui orang banyak ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa tuduhan itu haruslah diumumkan supaya diketahui orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 22 Februari 2018 di warung sdr. DEPANTUR SIMAMORA Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Terdakwa mendatangi saksi HOTMAN MANURUNG, saksi DIRMAN PANDIANGAN dan saksi DANIEL LAMHOT SINAMBELA yang sedang berada diwarung sdr. DEPANTUR SIMAMORA ;



Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa datang tiba – tiba lalu berkata kepada saksi HOTMAN MANURUNG “kenapa kau gugat tanahku” sambil Terdakwa menunjuk – nunjuk kening Terdakwa dan berkata “sebesar kemaluan mamakmu tidak ada tanahmu disitu biar tahu kau, orang tua taik kau kubunuh kau nanti, kutanam kau diladangku” lalu Terdakwa meludahi saksi HOTMAN MANURUNG sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa juga menanyakan kepada saksi HOTMAN MANURUNG “kenapa pada saat pemeriksaan setempat kau bawa massa, apa karena mentang – mentang kau Ketua IKBR, Ketua IKBR taik kau” dan pada saat itu saksi HOTMAN MANURUNG hanya tenang saja dan menjawab “matikanlah aku tulang” dan karena saksi HOTMAN MANURUNG menjawab demikian Terdakwa lalu memukul meja kemudian pulang ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengatakan hal demikian terhadap saksi HOTMAN MANURUNG, perkataan Terdakwa tersebut didengar saksi DIRMAN PANDIANGAN dan saksi DANIEL LAMHOT SINAMBELA dan atas hal ini unsur supaya diketahui orang banyak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 4 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dikarenakan Majelis Hakim tidak terikat dengan keterangan ahli sebagaimana hukum acara pidana yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap Terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan





atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Nihil ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena emosi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sudah adil dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahannya sebagaimana maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 310 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MONANG NAINGGOLAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SENIN** tanggal **26 NOVEMBER 2018**, oleh **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **Hj. YUANITA TARID, S.H.,M.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh : BACOK. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dihadapan ENDAH PURWANINGSIH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak, dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Hj. YUANITA TARID, S.H.,M.H.**

**GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H.**

**MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No.286/Pid.B/2018/PN.Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B A C O K.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)